



PUTUSAN

Nomor : 821/Pid.B/2022/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFFI META VERNANDO Pgl. JEF Bin JUNAIDI.**
Tempat lahir : Padang.
Tanggal lahir/Umur : 27 Mei 1989 / 33 Tahun..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Jala Utama III Blok J3 Nomor 5 RT.001 / RW.007
Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai tanggal 31 Juli 2022

Terdakwa Jeffi Meta Vernando Pgl. Jef Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEFFI META VERNANDO Pgl. JEF Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Halaman 1 dari 12 hal putusan nomor 821/Pid.B/2022/PN.Pdg



melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita.

Dikembalikan kepada saksi korban Fadilatul Rahmi Putri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula Tanggapan Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JEFFI META VERNANDO Pgl. JEF nBin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di **Jl. Permindo Kelurahan Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol BA 3106 IA milik saksi korban FADILATUL RAHMI PUTRI Pgl. PUTRI***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan isteri Terdakwa Bernama Ria Maiputri Sari dengan maksud hendak kerumah mertua Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA sedang terparkir di dekat toko IVO yang beralamat di jalan Permindo Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan ketika Terdakwa dekati sepeda motor tersebut ternyata kunci kontaknya masih tergantung pada kontak dan akhirnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah istri terdakwa berjalan duluan dari lokasi tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor dan langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Teluk bayur. Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak memperoleh ijin terlebih dahulu dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian 18.000.000,-.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi FADILATUL RAHMI PUTRI Pgl. PUTRI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Permindo Kelurahan Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA yang saksi parkir di dekat toko IVO dengan kondisi kunci kontak tertinggal di jok motor, dan saksi pergi berbelanja bersama teman saksi;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke parkiran motor, saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkiran depan ivo itu lagi, dan



saksi pergi melaporkan kejadiannya ke Polresta Padang dan pada akhir bulan juli saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi sudah ditemukan dan ditangkap;

- Benar bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir dengan kunci kontak tertinggal di jok motor;
- Benar terdakwa mengakui bahwa sepeda motor honda beat milik saksi telah Terdakwa jual dan tidak bisa ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor honda beat milik saksi tersebut adalah tanpa izin terlebih dahulu.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi AMANDA NURHAFITRI Pgl.MANDA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Permindo Kelurahan Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang saksi Pgl. Putri kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA yang saksi parkir di dekat toko IVO dengan kondisi kunci kontak tertinggal di jok motor, dan saksi bersama dengan saksi Pgl. Putri pergi berbelanja;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke parkiran motor, saksi mendapati sepeda motor saksi Pgl. Putri sudah tidak ada di parkiran depan ivo itu lagi, dan saksi bersama dengan saksi Pgl. Putri pergi melaporkan kejadiannya ke Polresta Padang dan pada akhir bulan juli saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi Pgl. Putri sudah ditemukan dan ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa terdawalah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir dengan konci kontak tertinggal di jok motor;
- Benar bahwa terdakwa mengakui bahwa sepeda motor honda beat milik saksi Pgl. Putri telah Terdakwa jual dan tidak bisa diketemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor honda beat milik saksi Pgl. Putri tersebut adalah tanpa ijin terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Permindo Kelurahan Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan isteri Terdakwa Bernama Ria Maiputri Sari dengan maksud hendak kerumah mertua Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA sedang terparkir di dekat toko IVO yang beralamat di jalan Permindo Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan ketika Terdakwa dekati sepeda motor tersebut ternyata kunci kontaknya masih tergantung pada kontak dan akhirnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah istri terdakwa berjalan duluan dari lokasi tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor dan langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Teluk bayur;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di daerah Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita.

Halaman 5 dari 12 hal putusan nomor 821/Pid.B/2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita. terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Permindo Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang saksi Pgl. Putri kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA yang saksi parkir di dekat toko IVO dengan kondisi kunci kontak tertinggal di jok motor.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA sedang terparkir di dekat toko IVO yang beralamat di jalan Permindo Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan ketika Terdakwa dekati sepeda motor tersebut ternyata kunci kontaknya masih tergantung pada kontak dan akhirnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah istri terdakwa berjalan duluan dari lokasi tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor dan langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Teluk bayur;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di daerah Bukittinggi
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor honda beat milik saksi tersebut adalah tanpa ijin terlebih dahulu.
- Bahwa saksi Pgl. Putri pergi melaporkan kejadiannya ke polresta Padang dan pada akhir bulan juli saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi Pgl. Putri sudah diketemukan dan ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah barang bukti yang diambil Terdakwa waktu penangkapan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 6 dari 12 hal putusan nomor 821/Pid.B/2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya serta error in persona maka terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **JEFFI META VERNANDO Pgl. JEF Bin JUNAIDI** sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain merupakan bentuk perbuatan terhadap sesuatu barang dengan memindahkan barang itu dari tempatnya ketempat penguasaan orang yang mengambil namun barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain sehingga apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan sebagaimana unsur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diterangkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Permindo Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang saksi Pgl. Putri kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA yang saksi parkir di dekat toko IVO dengan kondisi kunci kontak tertinggal di jok motor.

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA sedang terparkir di dekat toko IVO yang beralamat di jalan Permindo Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan ketika Terdakwa dekati sepeda motor tersebut ternyata kunci kontaknya masih tergantung pada kontak dan akhirnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah istri terdakwa berjalan duluan dari lokasi tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor dan langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Teluk bayur.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di daerah Bukittinggi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor honda beat milik saksi tersebut adalah tanpa ijin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa saksi Pgl. Putri pergi melaporkan kejadiannya ke polresta Padang dan pada akhir bulan juli saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor saksi Pgl. Putri sudah diketemukan dan ditangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian perbuatan Terdakwa dari melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA sedang terparkir di dekat toko IVO yang beralamat di jalan Permindo Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dengan keadaan kunci kontaknya masih tergantung pada kontak kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan menaiki sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor dan langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Teluk bayur merupakan bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu orang dalam pengertian Subyek Hukum yang dapat berbentuk badan hukum atau manusia sehingga barang yang dimaksud itu merupakan milik saksi Pgl. Putri, dimana telah berpindah barang itu kedalam penguasaan Terdakwa tetapi

Halaman 8 dari 12 hal putusan nomor 821/Pid.B/2022/PN.Pdg



apabila mengambil itu tidak menimbulkan kehendak atau niat untuk menguasai, tidak dapat masuk dalam pengertian unsur ini tetapi kenyataannya Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di daerah Bukittinggi maka Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang diketahui seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain yaitu saksi Pgl. Putri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang yang diketahui seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pokok dalam menentukan perbuatan seseorang apakah untuk maksud dimiliki secara melawan hukum ketika melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang senyatanya adalah milik orang lain ataukah tidak, dimana unsur itu merupakan faktor kehendak atau niat yang tampak dari perbuatan seseorang dalam menguasai barang yang akan diambilnya hingga berpindah tempat dalam penguasaannya tersebut sehingga cukup jika berpindahnya barang itu dalam penguasaan orang yang mengambil tanpa diketahui dan tidak diinginkan dari orang yang berhak atas barang itu dan karenanya penguasaan itu bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain maka dapat dibuktikan adanya maksud untuk dimilikinya barang itu secara Melawan Hukum dan dengan demikian dapat terbukti perbuatan seseorang itu memenuhi kualifikasi melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dalam faktanya terbukti Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik saksi Pgl.Putri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan No Pol BA 3106 IA kemudian Terdakwa bawa layaknya Terdakwa pemilik dari barang tersebut namun sepeda motor tersebut dibawa kabur langsung tancap gas kearah Teluk Bayur sehingga penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tanpa diketahui atau diinginkan oleh pemilik barang itu maka Terdakwa yang mengambil kemudian menguasai dalam penguasaannya adalah dengan maksud untuk dimiliki namun maksud itu bertentangan dengan hak subyektif pemilik barang tersebut maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sesuatu milik orang lain adalah dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbukti seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan Kualifikasi Pencurian.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena maupun alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan pula maksud dan tujuan penjatuhan pidana maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman sebagai acuan efek jera dan bukan untuk balas dendam sehingga dari penyesalan yang dilontarkan Terdakwa tentulah sebagai bentuk efek jera yang diharapkan dan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan nantinya hukuman yang dijatuhkan itu telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 46 KUHP sehingga ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFI META VERNANDO Pgl. JEF Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita.
 2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK573978, Nosin JM91E1572206 atas nama Leli Suwita**Dikembalikan kepada saksi korban Fadilatul Rahmi Putri.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **SELASA**, tanggal **06 Desember 2022**, oleh kami, **MOH .ISMAIL GUNAWAN, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN,S.H,M.H** dan **YOPY WIJAYA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **ROSTETI NOVALARA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Awilda,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KHAIRULLUDIN,S.H,M.H**

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H.

2. **YOPY WIJAYA,S.H**

Halaman 11 dari 12 hal putusan nomor 821/Pid.B/2022/PN.Pdg



Panitera Pengganti,

ROSTETI NOVALARA,S.H